

PERJANJIAN KERJA SAMA

Antara

POLTEKKES KEMENKES PONTIANAK

Dengan

**UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK**

tentang

**PRAKTEK KERJA LAPANGAN, TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PERTUKARAN INFORMASI LULUSAN**

NOMOR PIHAK PERTAMA : HK.05.01/F.XXXIII/1659/2025
NOMOR PIHAK KEDUA : 000.4.7.2/04/PJ/RSUDSSMA/2025

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (03-03-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dr.Kelana Kusuma Dharma, S.Kp.M.Kes

Selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, berdasarkan keputusan Direktur Jendral Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan pada tanggal 15 November 2022 Nomor KP.03.03/F.I/2639/2022 tentang Pengangkatan Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak 2022-2026 yang berkedudukan di jalan 28 Oktober Siantan Hulu Pontianak yang Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Poltekkes Kemenkes Pontianak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

dr. Eva Nurfaridah, Sp., THT-KL,M.Kes

Selaku Direktur UPT RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak, berdasarkan Keputusan Walikota tanggal 16 Januari 2023 Nomor 821.2.23/2/BKPSDM-M/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Adminstrator di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang berkedudukan di Jl. Komodor Yos Sudarso No.1, Sungai Beliang, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UPT RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II
	



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT MITRA MEDIKA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
TENTANG
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN


Nomor Pihak Pertama : 006/DIR-RSMM/PKS/V/2023
Nomor Pihak Kedua : 445/35/PJ/UPT RSUD PTK/2023


Pada hari ini **Selasa**, tanggal **Dua** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (02-05-2023)**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Rumah Sakit Mitra Medika**, berkedudukan di Kota Pontianak, beralamat di Jl. Sultan Abdurrahman No. 25, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Kota, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Whisnu Santoso, M.M**, dalam jabatannya selaku **Direktur**, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mitra Medika, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **“PIHAK PERTAMA.”**
- II. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie**, berkedudukan di Kota Pontianak, beralamat di Jl. Komodor Yos Sudarso No. 1, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Eva Nurfaridah, Sp. THT-KL, M.Kes**, dalam jabatannya selaku **Direktur**, dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sultan Syarif Mohamad Alkadrie, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **“PIHAK KEDUA.”**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **“PARA PIHAK”** dan secara sendiri-sendiri disebut **“PIHAK”**. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu instansi swasta yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayanan kesehatan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi pemerintahan yang melakukan kegiatan dalam bidang jasa pelayanan kesehatan.
- c. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama tentang Rujukan Pelayanan Kesehatan masing-masing pihak.
- d. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian ini berikut lampiran-lampirannya, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pihak Pertama


Pihak Kedua


PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN CABANG PONTIANAK
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF M. ALKADRIE
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUTAN
BAGI PESERTA PROGRAM JAMINAN KESEHATAN

Nomor : 509/KTR/IV-09/1223

Nomor : 445/46/PJ/UPTRSUDPTK/2023

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani di PONTIANAK, pada hari Selasa tanggal Sembilan Belas Bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, oleh dan antara:

- I. *DESVITA YANNI, S.E.,M.M.*, selaku Kepala BPJS Kesehatan Cabang PONTIANAK yang berkedudukan dan berkantor di JL.SULTAN ABDURRAHMAN NO.135, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor : 346/PEG/-04/0522 tanggal 27 Mei 2022 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";
- II. *dr. EVA NURFARIHAH, Sp. THT-KL*, selaku Pimpinan berdasarkan Akta/Surat Keputusan Pengangkatan Nomor Keputusan Walikota Pontianak Nomor 821.2.23/2/BKPSDM-M/2023 tanggal 06 Januari 2023 yang dibuat oleh Pimpinan yang berkedudukan dan berkantor di JLN. KOM YOS SUDARSO, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut, karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili RSUD SULTAN SYARIF M. ALKADRIE, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK** sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelayanan Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan, dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- A. Bahwa **PIHAK KESATU merupakan badan hukum publik yang dibentuk** untuk menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- B. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisistik atau subspecialistik yang meliputi rawat



Kepuasan anda Prioritas kami



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK
DENGAN
PT. BIGS INTEGRASI TEKNOLOGI
TENTANG
PENGEMBANGAN, PEMBAHARUAN, DAN PENGINTEGRASIAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT (SIMRS) RSUD
SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK

NOMOR : 445/18/PJ/UPT RSUD PTK/VI/2022

NOMOR : 001/KSO-RS/VI/2022

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **Sepuluh** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di Pontianak Para Pihak :

- I. **PT. BIGS INTEGRASI TEKNOLOGI**, yang diwakili secara sah oleh **AHMAD ARIF KUSNANJAR** sebagai *Regional Manager*, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. **RSUD SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE**, yang diwakili secara sah oleh **dr. RIFKA, MM.** sebagai Direktur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama - sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara masing - masing disebut sebagai **PIHAK**. Para pihak sepakat untuk saling mengikat diri satu kepada yang lainnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pengembangan, Pembaharuan, dan Pengintegrasian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak dengan syarat dan ketentuan - ketentuan berikut :



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

AKADEMI FARMASI YARSI PONTIANAK

dan

**UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE KOTA PONTIANAK**

tentang

PELAKSANAAN CATUR DHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG KESEHATAN

NOMOR PIHAK KESATU : 111M/F-3/114079/II/2023 Addendum
111M/F-3/114079/II/2024
NOMOR PIHAK KEDUA : 445/ 10 /PJ/UPT RSUD-PTK/2024

Pada hari ini Rabu , tanggal Satu Bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (01-03-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **apt. Adhistry Kharisma Justicia, M.Sc** : Direktur Akademi Farmasi Yarsi Pontianak Kalimantan Barat, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Rumah Sakit Islam (YARSI) Pontianak Nomor 013 TAHUN 2020 tentang Penetapan Direktur Akademi Farmasi (AKFAR) Yarsi Pontianak Periode 2020-2024, berkedudukan di Jalan Panglima A'im No 02 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Akademi Farmasi (AKFAR) Yarsi Pontianak, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
2. **dr. Eva Nurfaridah, Sp., THT-KL, M.Kes** : Direktur UPT RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Kota Pontianak, berdasarkan Keputusan Walikota tanggal 16 Januari 2023 Nomor 821.2.23/2/BKPSDM-M/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak yang berkedudukan di Jl. Komodor Yos Sudarso

PIHAK I	PIHAK II



PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. SOEDARSO PONTIANAK
dan
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA
dengan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
tentang
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI BIDANG KESEHATAN

NOMOR PIHAK KESATU : 119 / 16100 / RSUD / 2022
NOMOR PIHAK KEDUA : 5968 / UN22.9/HK.07.00/2022
NOMOR PIHAK KETIGA : 445/31/PJ/UPT RSUD-PTK/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-09-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. drg. Yuliasuti Saripawan, M.Kes : Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarso Pontianak, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 821.29/105/BKD-B Tahun 2019 tanggal 14 Mei 2019 tentang Pengangkatan Dokter Gigi Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sudarso Provinsi Kalimantan Barat yang berkedudukan di Jl. DR. Soedarso No.1, Bangka Belitung Laut, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili RSUD dr. Soedarso Pontianak yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. dr. Muhammad Asroruddin, Sp.M : Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Tanjungpura, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1376/UN22/KP/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran Universitas

PIHAK I	PIHAK II	PIHAK III

**PERJANJIAN KERJA SAMA PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
ANTARA
PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK
DAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMMAD ALKADRIE
Nomor :015/SPK-RR-RS/XII/2021**

Pada hari ini, Hari Selasa, Tanggal Sembilan Bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (09-11-2021) Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT Prodia Widyahusada Tbk**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta serta beralamat di Jalan Kramat Raya No. 150, dalam hal ini diwakili oleh **Muslih, SKM** selaku **Branch Manager Prodia Pontianak** yang kewenangannya atas perjanjian kerja sama ini berdasarkan Surat Kuasa Direktur Nomor 696/SK-BnM/Pontianak/2021 tanggal 01 September 2021, bertindak untuk dan atas nama PT. Prodia Widyahusada Tbk, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** atau **PRODIA**;
2. **Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie**, suatu rumah sakit yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Pontianak, beralamat di Jalan Komodor Yos Sudarso, Kelurahan Sungaiбелиung Kecamatan Pontianak Barat, dalam hal ini secara sah dan berwenang diwakili oleh **dr. Rifka, MM**, selaku **Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie**, yang kewenangannya atas Perjanjian kerjasama ini berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pontianak Nomor 821.2.23/1121/BKPSDM-M/2020 tanggal 27 November 2020, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohammad Alkadrie, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** atau **PELANGGAN**.

PIHAK PERTAMA (PRODIA) dan PIHAK KEDUA (PELANGGAN) untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan:

- Bahwa, PIHAK PERTAMA adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayanan Kesehatan, yang lebih dikenal dengan " Prodia"
- Bahwa, PIHAK KEDUA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan yang lebih dikenal dengan "**RSUD SULTAN SYARIF MOHAMMAD ALKADRIE**";
- Bahwa, Para Pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja sama dalam hal pelayanan pemeriksaan kesehatan Sampel.
- Bahwa PIHAK KEDUA dengan ini memperoleh Nomor Virtual Account dari PIHAK PERTAMA dengan Nomor: 7597070220033101.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Para Pihak sepakat untuk melaksanakan kerja sama Pemeriksaan Kesehatan dan menuangkannya ke dalam Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Lampiran A - Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – *Rutin Rujukan Sampel*:

A. Ruang Lingkup Pekerjaan

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan, dimana PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK PERTAMA untuk menyediakan jasa layanan pemeriksaan kesehatan terhadap Pasien sebagaimana didefinisikan dalam Lampiran A Ketentuan-Ketentuan Standar Pengikatan untuk Jasa Layanan Kesehatan – *Rutin Rujukan Sampel*.

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SYARIF MOHAMAD ALKADRIE
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DAN OBAT
BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA**

**Nomor : 5.6/AJII/KOP-BPN/PKS/0524
Nomor : 445/ 13 / PJ / UPT RSUD PTK / 2024**

Perjanjian Kerjasama antara PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dengan RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie tentang Pelayanan Kesehatan Dan Obat Bagi Peserta Asuransi Kesehatan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani di Pontianak pada hari Senin tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (20/05/2024) oleh dan antara :

- 1. PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia** dalam hal ini diwakili oleh **Rebekka Katharina Sitorus**, selaku Kepala Kantor Operasional PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia di Balikpapan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Ruhui Rahayu No 124-125 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Nomor.11/II/SDM/KEP/0224 tanggal 05 Februari 2024 sehingga sah bertindak untuk dan atas nama PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**",.
- 2. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie**, dalam hal ini diwakili oleh dr. Eva Nurfaridah, Sp.THT-KL, M.Kes, selaku direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Mohamad Alkadrie yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Komodor Yos Sudarso No.1, kelurahan Sungai Beliang, kecamatan Pontianak Barat, kota Pontianak, propinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Jabatan Direktur berdasarkan Petikan Keputusan Walikota Pontianak Nomor : 821.2.23/2/BKPSDM-M/2023 Tentang Pengangkatan Pejabat Administrator Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara masing-masing disebut "**Pihak**".

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu perusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin dari Kementerian Keuangan Nomor: KEP-38/KM.10/2009 Tanggal 20 Maret 2009, yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK);
- Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sarana/fasilitas layanan kesehatan dengan yang telah memperoleh Izin Operasional Rumah Sakit Nomor : 8120117071319.

Paraf	PIHAK PERTAMA:
	PIHAK KEDUA: